



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Sistem Informasi Data Pemilih maka memerlukan tenaga operator Sistem Informasi Data Pemilih;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Informasi Data Pemilih Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

KESATU : Menetapkan tenaga operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas tenaga operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian;
2. menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
3. Sinkronisasi data Pemilih;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Operator Sidalih
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada
Anggaran Pendapatan Belanja Negara
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 16 November 2022
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd

GUSTI ACHMAD RIDUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

FARAH AGUSTINA SETIAWATI

Lampiran : Keputusan Sekretaris KPU Kab. HSS

NOMOR 22 Tahun 2022

Tentang Pengangkatan Tenaga Operator Sistem
Informasi Data Pemilih Kabupaten Hulu Sungai
Selatan

**TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1.	Apriadi Rakhman, S.Kom	Staf Sub. Bagian Rendatin	Operator Sidalih
2.	Zainal Hilmi Yustan	Staf Sub. Bagian Rendatin	Operator Sidalih

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 16 November 2020
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd

GUSTI ACHMAD RIDUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

FARAH AGUSTINA SETIAWATI

